



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 120/420/ TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN  
DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan nonformal yang bermutu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diberikan izin operasional kepada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *dk*

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7127);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan kepada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sangihe 

dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): P9970179.

- KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sangihe dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. nomenklatur Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sangihe harus digunakan pada semua atribut ataupun dokumen resmi pengelolaan sekolah;
  2. apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sangihe;
  3. tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ini kepada pihak lain dengan dalil apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  4. segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas

ketentuan dalam Keputusan Bupati ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka izin dapat dicabut.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *kt*


Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 10 April 2026  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 120/420/TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN SANGIHE

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SANGIHE



---

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, \*

MICHAEL THUNGARI